



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

- Nama : ENI WIDAYANTI.
- Tempat/tanggal lahir : Bantul, 2 Juni 1991.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- NIK : 3402054206910002.
- Pekerjaan : Karyawan swasta.
- Agama : Islam.
- Pendidikan : D III.
- Alamat : Plebengan, RT. 03, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 15 Januari 2024 dan tercatat dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Perkenankanlah Bersama ini mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon di dalam kelanjutan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3402-LU-12102021-0028, Adapun alasan dan dasar diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021 di Bantul telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Sakti Assegaf
2. Bahwa terdapat kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat Akte Kelahiran Nomor 3402-LU-12102021-0028 tertanggal 05 Oktober 2021
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tertulis Muhammad Sakti Assegaf akan di ubah menjadi Muhammad Sakti Wilantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan Nama Anak pemohon dari Muhammad Assegaf menjadi Muhammad Sakti Wilantara dengan alasan Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama Muhammad Sakti Assegaf diganti dengan nama Muhammad Sakti Wilantara.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon dari Muhammad Sakti Assegaf menjadi Muhammad Sakti Wilantara yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah Nama Anak Pemohon dari Muhammad Sakti Assegaf menjadi Muhammad Sakti Wilantara diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No T/400.12.3.1/00086, tertanggal 10 Januari 2024 masih tertulis Muhammad Sakti Assegaf

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Anak Pemohon yang semula Muhammad Sakti Assegaf menjadi Muhammad Sakti Wilantara
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama Muhammad Sakti Wilantara.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Widayanti dengan NIK 3402054206910002, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3402051301160001 atas nama kepala keluarga Podowinarno, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-12102021-0028 atas nama Muhammad Sakti Assegaf, disebut bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/10/VII/2015 atas nama Podowinarno (suami) dengan Eni Widayanti (isteri), disebut bukti P.4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Nomor: T/400.12.3.1/00086 atas nama: Muhammad Sakti Assegaf, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 10 Januari 2024, disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI DAN SYARAT SAHNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berasal hukum untuk dikabulkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?
2. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Permohonan?
3. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formil dan Materiil)?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- I. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pemohon?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti surat bahwa pemohon saat itu bertempat tinggal di Plebengan, RT. 03, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan Pemohon.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Apakah Pemohon Memiliki Hak atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Permohonan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya atau walinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3402051301160001 atas nama kepala keluarga Podowinarno dan bukti P-3 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-12102021-0028 atas nama Muhammad Sakti Assegaf, terbukti bahwa Pemohon Eni Widayanti adalah orang tua atau ibu kandung dari anak yang diajukan permohonan perubahan nama yaitu anak Muhammad Sakti Assegaf yang lahir di Bantul pada tanggal 5 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua dari anak yang diajukan permohonan perubahan nama, dan saat diajukan permohonan perubahan nama pada tanggal 15 Januari 2024 bahwa anak Muhammad Sakti Assegaf belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan demikian Pemohon Eni Widayanti selaku orang tua si anak menurut undang-undang berwenang mewakili anak Muhammad Sakti Assegaf untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut.

III. Apakah Permohonan (Surat Permohonan) Pemohon Sudah Lengkap (Memenuhi Syarat Formil dan Materiil)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti surat bahwa surat permohonan sudah ditandatangani oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat diterima.

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon selanjutnya dipertimbangkan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa yang dimaksud permohonan adalah tuntutan seseorang (Pemohon) agar dinyatakan orang lain (Termohon) telah melakukan sesuatu dan/atau dihukum atau diwajibkan untuk melakukan atau memenuhi atau tidak melakukan sesuatu terhadapnya (Pemohon), atau tuntutan agar pengadilan mengeluarkan putusan yang berisi putusan yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru (*konstitutif*), atau tuntutan agar pengadilan mengeluarkan putusan yang menetapkan atau menyatakan tentang sesuatu hak atau titel maupun status (*deklaratoir*) dan putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara (*condemnatoir*).

Menimbang, bahwa petitum “mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya” bukanlah jenis permohonan yang dimaksud menurut hukum, maka petitum point 1 harus diabaikan.

Ad.2. Menetapkan Bahwa Nama Anak Pemohon Yang Semula Muhammad Sakti Assegaf Menjadi Muhammad Sakti Wilantara

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-2 fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3402051301160001 atas nama kepala keluarga Podowinarno dan bukti P-3 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-12102021-0028 atas nama Muhammad Sakti Assegaf, terbukti bahwa anak Pemohon Eni Widayanti yang diajukan perubahan nama tersebut tercatat dalam data kependudukan dengan nama Muhammad Sakti Assegaf yang lahir di Bantul pada tanggal 5 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa merubah/mengganti nama merupakan hak asasi warga negara yang diperbolehkan oleh undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, nilai adat istiadat, agama dan nilai social yang hidup dimasyarakat.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan yang menyebabkan dilarangnya perubahan nama anak pemohon tersebut, dengan demikian bahwa permohonan pemohon pada point 2 yaitu untuk merubah nama anak Pemohon yang lahir di Bantul pada tanggal 5 Oktober 2021 dari yang semula bernama Muhammad Sakti Assegaf menjadi Muhammad Sakti Wilantara beralasan hukum untuk dikabulkan;

Ad.3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Mengirimkan Dan Melaporkan Serta Menunjukan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Untuk

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerbitkan Perubahan Pada Akta Lahir Atas Nama Muhammad Sakti Wilantara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dimana berdasarkan laporan penduduk tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan dan kewajiban tersebut telah diatur dalam undang-undang, maka tidak perlu lagi ada putusan atau penetapan pengadilan yang memerintahkan penduduk bersangkutan untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ke Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), dengan demikian bahwa permohonan pemohon pada petitum point 3 ini tidak beralasan dan harus ditolak.

Ad.4. Membebaskan Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini hanya ada satu pihak, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) S. 1941-44, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ENI WIDAYANTI untuk sebagian.
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon yang berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Bantul pada tanggal 5 Oktober 2021 dari yang semula bernama MUHAMMAD SAKTI ASSEGAF menjadi MUHAMMAD SAKTI WILANTARA sah secara hukum.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : | Rp. 10.000,00 + |

JUMLAH	:	Rp. 150.000,00
--------	---	----------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)